BAB II

GADAI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM (*RAHN*)

A. *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *rahn* (gadai)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa (*lughatan*), rahn berarti 'tetap dan lestari', seperti juga dinamai *al-ḥabsu,* artinya 'penahanan'.[1]

Penggunaan *rahn* untuk makna *al-habsu* yang artinya "menahan", dimuat dalam al-Qur'an[2], surat al-Muddathir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)

Artinya : "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al-Muddathir : 38)[3]

Sedangkan dalam istilah *rahn* (gadai) diartikan sebagai penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan pembayaran dari barang tersebut.[4]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas suatu hutang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul dari padanya.

Pengertian lain dari gadai dikemukakan ulama' fiqih sebagai berikut:

---

[1]Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),198.
[2]Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena PundiAksara, 2006), 187.
[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemah*, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005), 460.
[4]RahmatSyafe'i, *FiqihMu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut ulama' Malikiyah *rahn* (gadai) adalah:

شَيْئٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًابِهِ فِى دَيْنٍ لاَزِمٍ

Artinya:"Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat".[5]

b. Sedangkan Ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَاقِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ فِى نَظْرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةٍ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اَخْذُ ذَالِكَ الدَّيْنِ اَوْأَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: "Menggadaikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya".[6]

c. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةٍ بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فِى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِوَفَائِهِ

Artinya: "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat menjadikan pembayar piutang, apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang yaitu".[7]

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya,untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu daripada kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya

[5]Ibid, 160.
[6] Abdurrahman Al Jaziri, *al-Fiqhu alā al-Madhāhibu al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah Tijāriyah al-Kubro, 1969),319.
[7] M. al-Khatib As-Syarbini,*Mughni al-Muḥtaj* juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana harus di dahulukan.[8]Jadi benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus benda pada *murtaḥin* (yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rāhin* (yang menggadaikan).[9]

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *rahn* (gadai) adalah meyediakan barang milik orang yang berhutang sebagai jaminan atas benda tersebut sehingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Atau juga dapat dipahami bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya sehingga dapat dijadikan pelunasan piutang ketika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya.

2. **Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)**

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma'.

Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

[8]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 171.
[9]Sudarsono, *Pokok-PokokHukum Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah: 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[10]

b. Dalil as-Sunnah

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ[11]

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (*Salam*) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwaNabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya...,* 49.
[11] Muhammad Abdullah bin Ismail, *Ṣaḥiḥ Bukhori*, (Beirut Libanon : Dār Fikr, 2006),186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadist dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِي الجَهْضَمِى حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: لَقَدْ رَهِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالمدِيْنَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا (رواه ابن ماجه)[12]

Artinya : "Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhani, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Ans berkata : Sungguh Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya" (HR.IbnuMajah).

d. Hadist A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمِ الحَنْظَلِي وَعَلِيٌّ بْنِ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنِ يُوْنُسِ بْنِ العَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمِ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قالت اِشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًاوَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)[13]

Artinya : "Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al – Hanzhalidan Ali bin Khasyram berkata :keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ' Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ' Aisyah berkata : bahwasannya Rasullulah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya" (HR. Muslim).

[12] Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Mājah*, ,juz 2, (Dār Al-Fikr: 1995), 1.
[13] Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim,* juz 2(Dār Al-Fikr, 1993), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ijma'

Ijma' ulama atas hukum *mubāḥ* (boleh) perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang :"Apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan di mana dan kapan saja?" Mazhab Dẓahiri, Mujahid dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 283 diatas, sedangkan jumhur sepakat membolehkan gadai, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya, jumhur berpendapat di syariatkan pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, hal ini berdasarkan praktek Nabi. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).[14]

d. Kaidah ushul fiqh

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya : Kebutuhan itu dapat menempati posisi ḍarūrah baik bersifat umum maupun bersifat khusus.[15]

---

[14] Masjfuk Zuhfi, *Masail fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992) 118.

[15] Aqidatul Qomariyah, "Pemikiran Mahmūd Shaltut tentang Hukum Obligasi", *Maliyah,* No. 01, Vol. 03 (01 Juni 2013), 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kaidah ushul fiqh

الضرورة تبيح المحضورات

Artinya : Kemuḍaratan (keadaan ḍarurat) itu membolehkan suatu larangan.[16]

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (gadai)

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum.Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya *ijāb* (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan/jaminan oleh pemilik barang) dan *qabūl* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima agunan/jaminan). Disamping itu menurut mereka untuk kesempurnaan dan untuk mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabḍ* (penguasa barang) oleh pemberi hutang.[17]

Sedangkan menurut Syafi'i, rukun gadai ada empat, yaitu; *ṣīghat*, '*āqid* (orang yang bertransaksi), *marhūn* (suatu yang diberikan sebagai jaminan hutang) dan *marhūn bih* (hutang). Namun dari keempat rukun ini mempunyai syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam kelestarian adanya akad *rahn*.[18]

Adapun dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan bahwa rukun *rahn* adalah sebagai berikut:[19]

a. Orang yang menggadaikan (*ar-rāhin)*
b. Barang yang di gadaikan (*al-marhūn)*

---

[16] Ibid., 542.
[17]Nasrun Haroen, *FiqihMu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 154.
[18]Wahbah az-Zuhaily*, Fiqh al-Islam wa Adillathu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 4210.
[19] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang yang menerimagadai (*al-murtahin)*

d. Sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad gadai.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya rukun-rukun yang ada pada *rahn* adalah *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhūn* (jaminan), dan *al-marhūn bih* (hutang).[20]

Dalam akad *rahn* (gadai), syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi ini adalah:

a. *Rāhin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan akad atau perjanjian *rahn* meliputi 2 orang (*āqidain*), yakni *rāhin* dan *murtahin*. Syarat yang harus dipenuhi oleh dua pihak ini adalah berakal sehat, setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jaul beli, yang merupakan pengelolahan harta.[21]

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang harus dimiliki pelaku gadai ialah orang yang berakal sehat. Oleh karena itu tidak sah perjanjian gadai dilakukan oleh orang gila dan juga anak kecil yang belum *mumayyiz*, sedangkan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang *safīh* (bodoh) yang sudah mengerti tentang mu'amalah, maka

[20]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 162.
[21]Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...,* 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya sah asalkan mendapatkan ijin dari walinya, sedangkan baligh itu bukan merupakan syarat sahnya perjanjian gadai.[22]

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, syarat yang berkenaan dengan kedua belah pihak yang berakad (*'āqid*) yaitu: Keahlian (kecakapan) kedua belah pihak, sudah *bāligh* (dewasa), berakal, dan tidak *mahjūr 'alaih (*orang yang dilarang mentasharrufkan hartanya). Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat ijin dari walinya. Atas pertimbangan wali boleh membelanjakan harta *mahjūr 'alaih* dengan digadaikan dalam dua keadaan, yaitu;

1) Dalam keadaan yang darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai, seperti, *mahjūr 'alaih* dalam keadaan yang sangat membutuhkan makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya, tapi denga syarat wali tidak mendapatkan biaya untuk itu selain dengan jalan menggadaikan harta *mahjūr 'alaih*.
2) Gadai tersebut mengandung kemashlahatan terhadap mahjūr 'alaih, misalnya bila wali mendapatkan barang yang dijual dan dalam membelinya akan mendapatkan keuntungan bagi *mahjūr 'alaih*, namun tidak mendapatkan uang untuk membelinya, maka wali boleh menggadaikan barang milik *mahjūr 'alaih* untuk dibelikan

[22] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillathu...,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut karena sangat mengharapkan keuntungan bagi *mahjūr 'alaih*.[23]

b. *Ṣīghat* (*ijāb qabūl)*

Imam Syafi'i membagi syarat *ṣīghat* dalam akda *rahn* kedalam tiga persyaratan sebagai berikut:

1) Syarat *Ṣahīh*: artinya adanya syarat *rahn* adalah bertujuan untuk kemashlahatan akad.
2) Syarat yang batal atau gurau. Tidak mensyaratkan sesuatu yang tidak memberikan kemashlahatan.
3) Syarat yang merusak transaksi. Disini digambarkan dengan suatu akad yang memberatkan *murtahin* (kreditur) atau sebaliknya memberatkan *rāhin* (debitur) seperti contoh, *murtahin* tidak boleh menjual barang jaminan gadai ketika *rāhin* telah jatuh tempo pelunasan hutang, atau memberatkan *rāhin*, seperti memberikan kelebihan harta dari hasil penjualan gadai kepada *murtahin*.[24]

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah *ṣīghat* dalam akad *rahn* tidak boleh digantungkan kepadasyarat tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu mendatang karena akad *rahn* memiliki kesamaan unsur dengan akad jual beli dilihat dari sisi bahwa *rahn* adalah jalan untuk membayar utang dan mendapatkan pembayaran

[23] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqhu al-Madzāhibu al-Arba'ah* Juz II, (Kairo: Maktabah Tijāriyah al-Kubro, 1969), 328.
[24]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*..., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang. Oleh karena itu, tidak boleh digantungkan kepada suatu syarat atau disandarkan kepada waktu yang akan datang.[25]

c. Barang yang digadaikan (*marhūn*)

Adapun syarat-syarat barang gadai yang harus dipenuhi menurut ulama Hanafiyah ialah disyari'atkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk *al-marhūn,* terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta *mithli* atau *qīmi.*[26]

Penjelasan menegenai syarat-syarat barang gadai menurut ulama Hanafiyah akan dijabarkan sebagai berikut:

1) *Al-marhūn* harus bisa diserahkan

   Yaitu *al-marhūn* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad berlangsung.

2) *Al-marhūn* harus berupa harta

   Syarat sah *al-marhūn* adalah berupa harta. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram, atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan ihram.

3) *Al-marhun* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai)

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...*, 113.
[26]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari *al-marhūn* harus memiliki nilai adalah boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *al-marhūn* tersebut.

4) *Al-marhūn* harus diketahui dengan jelas

Sebagaimana barang yang ada pada akad jual beli, maka barang yang digunakan dalam jaminan gadai harus diketahui dengan jelas dan pasti.

5) *Al-marhūn* statusnya harus milik *Rāhin*

Menurut ulama Hanafiyah syarat ini merupakan syarat sahnya *rahn* akan tetapi syarat ini berlaku efektifnya akad *rahn.* Oleh karena itu sah bagi seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa izin atas dasar wewenang yang sah, seperti ayah atau orang yang mengasuh menggadaikan harta anak yang berada diperwaliannya.

6) *Al-marhun* harus *mufarragh* (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Syarat ini adalah syarat yang mengisyaratkan bahwa barang yang digadaikan tidak dalam kondisi masih menyangkut seuatu yang menjadi hak *ar-rāhin.* Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma tanpa mengikutsertahkan buahnya.

7) *Al-marhun* harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari syarat ini ialah tidak sah menggadaikan objek gadai yang mengikut pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan, seperti menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa mengikut sertakn pohonnya.

8) *Al-marhūn* harus *mutamayyiz* (terbedakan dan tertentukan)

Maksudnya ialah barang gadaian tidak dalam bentuk bagaian yang masih umum dari sesuatu.[27]

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat, yakni:

1) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan
2) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang
3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.[28]

d. Hutang (*marhūn bih*)

Menurut madzhab Syafi'i Hutang itu tetap, dan diketahui benda, jumlah serta sifatnya. [29]

Apabila secara komulatif rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian gadai tersebut batal demi hukum, walaupun

[27]Ibid., 138.
[28]Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...,* 200.
[29] Ibid., 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Karena akad tersebut dianggap telah cacat. Dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Hak Dan Kewajiban Penggadai Dan Penerima Gadai (*Rahn*)

Adapun hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Penggadai
   a) Hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama
   b) Penggadai berkewajiban menyerahkan dan melunasi hutangnya apabila dia telah mampu untuk membayar.[30]
2. Hak dan Kewajiban Penerima gadai
   a) Menerima barang dari penggadai sesuai yang telah disetujui oleh kedua pihak.
   b) Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan Mengembalikan barang yang tergadai apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai telah hanya membayar sebagian, maka barang jaminan secara keseluruhan masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai ia melunasinya secara penuh.[31]

5. Berakhirnya Perjanjian Dalam Gadai

---

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 144.
[31] Ibid.,145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

Zaman Jahiliyah dahulu jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai.[32]Tetapi kemudian Islam melarang praktek gadai semacam ini, berdasarkan hadits Nabi :

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ فَدِيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئْبٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ٱلْمسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهِنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)).

Artinya : "Tidak berhak penggadai memiliki barang yang digadaikan oleh temannya yang tidak mampu membayar hutangnya. Ia (pemilik barang gadai) mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebannya" (HR. Al-Syafi'i dan ahli hadis lainnya dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far).[33]

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi hutangnya dan penggadai wajib menyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mampu membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Dan jika barang dijual ada

[32]Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah: Kapita Selekta hukum Islam*..., 120.
[33] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi',* (Beirtu Libanon : Dar Fikr, 1996), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan harga penjualan daripada hutangnya, maka kelebihannya itu menjadi pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutupi hutangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.[34]

Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat tentang batas waktu berakhirnya akad *rahn,* yang menyebutkan bahwa akad *rahn* akan berakhir karena beberpa hal, seperti *ibrā'* (penggadai dibebaskan dari tanggungan hutang yang ada), hibah (penerima gadai menghibahkan hutang yang ada kepada penggadai), dan terlunasinya hutang yang ada atau kesepakatan lainnya.[35]

[34]Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 190.
[35] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...,* 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id